



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Amran Mahmud bin Saman Mahmud, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Lianti Pomalingo binti Mansur Pomalingo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan register Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Indra Mahmud bin Amran Mahmud**, tempat tanggal lahir Gogagoman, 5 November 2002 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Aksesoris, tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak** tempat tanggal lahir Molingkapoto, 16 April 2005 umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, untuk itu segera dinikahkan;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-633/KUA.30.04.01/PW.01/09/2020** tanggal 10 September 2020;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Jualan Aksesoris. dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Indra Mahmud bin Amran Mahmud** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sampai menunggu umur anak Para

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Indra Mahmud bin Amran Mahmud pada pokoknya sebagai berikut:

-bahwa memang benar Indra Mahmud bin Amran Mahmud adalah anak dari Amran Mahmud bin Saman Mahmud dan Lianti Pomalingo binti Mansur Pomalingo;

-bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (Tujuh belas) tahun, status jejaka, dan belum pernah menikah;

-bahwa saat ini, anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak**, status gadis, umur 15 (Lima belas) tahun;

--bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, bahkan calon istri dari anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

--bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;

----bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua calon istri anak Para Pemohon;

---bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

-----bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

----bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Penjual Aksesoris. dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

-- bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak**;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Amran Mahmud bin Saman Mahmud dan Lianti Pomalingo binti Mansur Pomalingo, orang tua dari Indra Mahmud bin Amran Mahmud sebagai calon suaminya;

bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon berusia 15 (Lima belas) tahun, status gadis dan belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;

bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk segera menikah;

bahwa hubungan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah berhubungan layaknya suami istri;

bahwa calon istri anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;

bahwa calon istri anak Para Pemohon telah dilamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon istri anak Para Pemohon;

bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan anak Para Pemohon berstatus jejak;

bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon istrinya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Amran Mahmud Nomor 7174042212690001 tanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Lianti Pomalingo Nomor 7174046412750004 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amran Mahmud Nomor 7174041207083444 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Mahmud Nomor Seri AL. 940.0005593 tanggal 26 Maret 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Sri Jihan Abd Rajak. Tempat/tanggal lahir Molingkapoto, 16 April 2005 dengan NIK 7501065604050001 tertanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kwardang, Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-633/Kua.30.04.01/pw.01/09/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar atas nama Indra Mahmud tertanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor DN-17 Dd 0000344 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 3 Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah,

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya maupun orang tua calon istri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Indra Mahmud bin Amran Mahmud saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Indra Mahmud bin Amran Mahmud, lahir di Gogagoman, 5 November 2002, oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai kebenaran Identitas calon istri anak Para Pemohon atas nama Sri Jihan Abd Rajak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, bermeterai

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar atas nama Indra Mahmud, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai kebenaran status pendidikan dari anak Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun;

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon istri dari anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Indra Mahmud bin Amran Mahmud yang saat ini berumur 17 tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri anak Para Pemohon berikut:

-----hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah begitu erat, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri, saat ini calon istri dari anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan;

----Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah melakukan pinangan kepada keluarga calon istri anak Para Pemohon;

-----anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 87 berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Indra Mahmud bin Amran Mahmud untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Indra Mahmud bin Amran Mahmud** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 Hijriyah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H.
Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I..

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	
Biaya Proses	:	R	50.000,00
		p	
Biaya	:	Rp	170.000,00
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	286.000,00
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)